

Pemahaman Tentang Pentingnya Legalitas Usaha pada UMKM Kecamatan Gayungan, Surabaya

Agustin Nur Awaliah¹, Sonja Andarini²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21042010110@student.upnjatim.ac.id¹, sonja_andarini.adbis@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Business legality is an important document that every business owner must possess. Business legality serves as the business identity that can provide protection from the government. With the ownership of business legality, business actors can benefit from the facilities provided by the government for businesses with legal status. However, many business owners still do not understand the importance of business legality, citing the complexity of the process as a reason. As a result, many of them do not have business legality. The aim of this activity is to provide understanding to MSMEs regarding the importance of business legality and to offer assistance to MSMEs in processing business legality in Gayungan District, Surabaya. The results achieved are evident from the increased knowledge, understanding, and willingness of MSME stakeholders in Gayungan District, Surabaya, to maintain the legitimacy of their businesses.

Keywords : *UMKM, Business legality, Business mentoring*

ABSTRAK

Legalitas usaha adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik usaha. Legalitas usaha merupakan identitas usaha yang dapat memberikan perlindungan k usaha yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya kepemilikan legalitas usaha, para pelaku usaha dapat merasakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha. Namun, masih banyak dari para pemilik usaha yang belum memahami terkait dengan pentingnya legalitas usaha, dengan alasan bahwa pengurusan yang dilakukan sangat rumit. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memiliki legalitas usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan memberikan pendampingan kepada para UMKM terkait pengurusan legalitas usaha yang dilakukan di Kecamatan Gayungan, Surabaya. Hasil yang dicapai terlihat dari meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kemauan para pemangku UMKM di Kecamatan Gayungan, Surabaya untuk menjaga legitimasi usahanya.

Kata kunci : *UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan Usaha.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Bentuk usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memiliki peran penting bagi perekonomian negara (Vinatra, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) Selama sepuluh tahun terakhir ini UMKM telah memberikan peluang kerja sebesar 97% tenaga kerja dan memberikan peran sebesar 60% pada PDB Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pemerataan ekonomi negara. UMKM sendiri sangat berkontribusi dalam membantu memenuhi kehidupan sehari – hari masyarakat. Sehingga, para UMKM dituntut untuk dapat bersaing di era pasar bebas.

Sebagai salah satu persyaratan agar UMKM dapat bersaing di pasar bebas yaitu harus memenuhi legalitas usaha yang mereka kelola.

Karakteristik yang dimiliki oleh UMKM memiliki ke unikan karena jumlah UMKM mendominasi dalam struktur perekonomian yang semakin bertambah dalam pertahunnya. Sehingga, perkembangan yang terjadi pada para UMKM diperhatikan dengan sangat serius oleh pemerintah. Salah satu perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM yaitu memperluas akses pembiayaan UMKM. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan program tersebut. Kendala yang sering dihadapi yaitu para UMKM belum memiliki izin usaha yang menjadi salah satu persyaratan untuk dapat menerima pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para UMKM.

Pada kenyataannya masih banyak sekali para pelaku UMKM yang masih belum memiliki kelengkapan legalitas usaha, salah satunya perizinan dalam usaha. Sedangkan, perizinan usaha merupakan dokumen yang penting bagi para pemilik usaha untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Banyak pelaku usaha yang sulit mengembangkan usaha karena sulit mendapatkan kontribusi modal karena usaha yang mereka miliki tidak terdaftar atau belum mendapatkan izin dari pemerintah.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang dari sosialisasi terkait dengan pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi para UMKM untuk dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan usahanya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan wawasan dan pemahaman kepada para UMKM akan pentingnya legalitas usaha terutama pada UMKM di Kecamatan Gayungan, Surabaya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang merupakan rangkaian dari program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya yaitu pendampingan UMKM Naik Kelas. Kegiatan ini ditunjukkan kepada para UMKM di Kecamatan Gayungan. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini, antara lain :

1. Metode observasi, digunakan untuk mendata para UMKM yang belum paham dan belum memiliki legalitas usaha, serta permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM,
2. Koordinasi rencana penyelesaian masalah,
3. Metode ceramah, melakukan sosialisasi untuk menjelaskan terkait dengan pentingnya legalitas usaha dan cara membuat dan mendaftarkan legalitas usaha,
4. Metode pendampingan, pendampingan pengurusan izin legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas adalah suatu dokumen yang penting bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal ini bermacam – macam, mulai dari skala mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Legalitas sendiri merupakan suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Negara terhadap usaha yang dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Di era pasar global ini, legalitas menjadi daya saing para UMKM. Namun, tidak sedikit para UMKM ini yang

belum paham dan mengerti akan pentingnya legalitas, sehingga mereka masih belum memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan dokumen penting sebagai identitas bahwa usaha yang di kelola legal dan sah secara hukum sehingga dapat diterima pada masyarakat (Kusnanto dan Warijio, 2019). Sehingga, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi persyaratan dalam Undang- Undang yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar keberadaan usaha tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku di pemerintahan saat ini. Dalam undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang ada dalam peraturan ini merupakan perizinan berusaha dengan berbasis risiko.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah pemberian izin berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan didasarkan pada jenis kegiatan usaha, standar kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan risiko fluktuasi memenuhi syarat. Terdapat tiga jenis perizinan berbasis risiko, berdasarkan penilaian tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan usaha berbasis rendah, yang termasuk dalam kegiatan usaha beresiko rendah berupa perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha dan dapat digunakan sebagai identitas usaha yang dijalankan.
2. Kegiatan berusaha berisiko menengah, kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Kegiatan ini memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (SS).
3. Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, menurut Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha untuk kegiatan tersebut meliputi NIB dan izin. Kegiatan ini memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar lainnya.



Gambar 1. Dokumentasi pada saat pendampingan terkait dengan legalitas Usaha UMKM

Pelaksanaan pendampingan UMKM terkait dengan legalitas yang dilakukan pada Februari sampai Juni pada tahun 2024 dengan uraian berikut, antara lain :

1. Metode observasi atau pendataan

Tahap pertama, yaitu melakukan pendataan pada para pelaku UMKM yang terdapat pada Kecamatan Gayungin, Surabaya. Penulis mendatangi para pemilik usaha sesuai data yang didapatkan dari Dinkopumdang kota Surabaya. Hal ini

bertujuan melakukan pendataan sampai sejauh mana kepemilikan legalitas usaha yang dimiliki oleh para UMKM di Kecamatan Gayungan. Dari tahap ini didapatkan informasi bahwa masih belum sepenuhnya para UMKM di Kecamatan Gayungan paham akan pentingnya legalitas sehingga mereka masih belum memiliki legalitas usaha, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha agar dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah Surabaya bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha.

2. Koordinasi rencana penyelesaian masalah

Setelah melakukan observasi dan pendataan, penulis mendapatkan data para pelaku usaha dan permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM. Maka tahap selanjutnya adalah merancang kegiatan sosialisasi terkait dengan pentingnya legalitas usaha. Sosialisasi yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi tiap UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha.

3. Metode ceramah atau pelaksanaan sosialisasi

Pada bulan Februari sampai Juni penulis melakukan sosialisasi terkait dengan materi pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM. Sosialisasi ini bertujuan memberikan wawasan kepada para pelaku usaha apa saja kegunaan dari legalitas usaha, serta penulis memberikan informasi kepada para UMKM akan manfaat dari legalitas usaha yang dapat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah jika mereka sudah memiliki legalitas usaha.

4. Pendampingan pengurusan izin legalitas usaha

Setelah melakukan sosialisasi, penulis melakukan pendampingan dalam pengurusan perizinan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melakukan *website Online Single Submission (OSS)* dengan syarat yang harus dibutuhkan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Email aktif.

Kegiatan ini dilakukan dengan harapan para pelaku usaha dapat bisa memahami tentang pentingnya manfaat legalitas usaha. Dengan danya legalitas usaha, para UMKM dapat mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, seperti pengurusan Sertifikat Halal, pengajuan paten Merek, PIRT, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Para pelaku usaha yang terdapat pada Kecamatan Gayungan sebagian besar masih belum memiliki legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi sebagai identitas usaha yang dikelola. Hal ini dikarenakan para UMKM masih belum memahami akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha untuk pengembangan usaha yang mereka miliki. Kegiatan sosialisasi yang di lakukan untuk memberikan wawasan kepada para UMKM terkait pentingnya legalitas memberikan respon yang cukup baik, sehingga para pelaku usaha mendapatkan informasi terkait dengan legalias usaha tersebut dan mereka tergerak untuk melakukan pengurusan legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas usaha ini diharapkan para UMKM dapat merasakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah bagi para UMKM yang memiliki legalitas usaha terutama Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha yang mereka miliki dapat berkembang sesuai potensi yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S. (2022). "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Andarini, T. d. (2023). "Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar". *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 2(3), 110-119.
- Imelda, S. d. (2023). "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM". *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21-25.
- Kusmanto, H. &. (2019). "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 320-327.
- Vinarta, s. (2023). "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat". *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1-8.
- Widayanto, d. (2020). "Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246.